



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kolaka yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. MATAHARI MINERAL MINING** Perseroan Terbatas berkedudukan di Kolaka yang diwakili Direturnya bernama **MOHAMMAD ANTONI**, kewarganegaraan Indonesia, umur 44 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan R.A. Kartini Nomor 8 RT/RW 003/003 Kelurahan Margayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **LAODE MOH. BAITUL MAGHRIB HIBI, S.H., ALFA OGIS, S.H., dan MUH. ARIF TAHSAN, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **BAITUL HIBI & ASSOCIATES**, beralamat kantor di jalan Beringin Nomor 31 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, email: [baitulpan@gmail.com](mailto:baitulpan@gmail.com), menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **PT. SUMBER SETIA BUDI**, berkedudukan dan berkantor pusat di Pomalaa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 7 Januari 2005 dibuat dihadapan Fadmi Nuryanti Sarjana Hukum, Notaris di Makassar dan telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-03760 HT 01 01 TH 2005 tanggal 15 Februari 2005, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka disebut sebagai **Tergugat I**;
  2. **MUHAMMAD ALI NANRING, BA**, selaku Direktur PT SUMBER SETIA BUDI, lahir di Takalar tanggal 10 Oktober 1953, bertempat tinggal di Lamekongga RT 001/RW 001 Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, pemegang KTP NIK. 7401011010530003, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka disebut sebagai **Tergugat II**;
  3. **Haji YUSRAN TAJUDDIN, SE**, lahir di Pomalaa tanggal 22 Februari 1977, bertempat tinggal di jalan Protokol Nomor 45 RT 001/RW 001 Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka disebut sebagai **Tergugat III**;
- Tergugat I, II, III memberikan kuasa kepada **Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H., DODI, S.H., LA ODE SARDIN, S.H., HIDAYATULLAH, S.H., LA ODE NGKAMONI, S.H., dan MUHAMAD IRWAN, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat berkantor pada kantor hukum **Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., & Rekan**, beralamat di jalan Malaka

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Ruko Citra Land Blok F/8 Kelurahan Andounohu Kecamatan Kambu  
Kota Kendari Sulawesi Tenggara, email: [abdrahman.lawyer01@yahoo.com](mailto:abdrahman.lawyer01@yahoo.com),  
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 21 Desember 2022, sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata sebagaimana dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka secara damai;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak mengakui bahwa PT. SUMBER SETIA BUDI adalah Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang terletak di Desa Puundapia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 seluas 192,8 Ha yang telah mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/308/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 133 Tahun 2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sumber Setia Budi seluas 147,4 Ha, selanjutnya disebut "IUP-OP PT. SUMBER SETIA BUDI", sedangkan PT. MATAHARI MINERAL MINING adalah Kontraktor Mining atau Joint Operation dengan PT. SUMBER SETIA BUDI untuk melakukan kegiatan operasi Produksi di Lahan IUP-OP PT. SUMBER SETIA BUDI sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 30 tanggal 20 Desember tahun 2010 yang ditandatangani oleh saudara Mohammad Antoni selaku Direktur PT MATAHARI MINERAL MINING dan saudara H. Tajuddin selaku Direktur Utama PT. SUMBER SETIA BUDI.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak mengakui bahwa Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/308/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 133 tahun 2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sumber Setia Budi seluas 147,4 Ha telah berakhir pada tanggal 15 April 2020;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak bersepakat mengalihkan (take over) Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI kepada PT.

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAHARI MINERAL MINING sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

## Pasal 5

Bahwa dengan adanya kesepakatan pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI kepada PT. MATAHARI MINERAL MINING, sebagaimana dalam Pasal 4, maka oleh Penggugat akan memberikan tanda jadi kesepakatan kepada Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) kepada Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani;

## Pasal 6

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengalihan (take over) Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI kepada PT. MATAHARI MINERAL MINING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) akan memperpanjang atau mengaktifkan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut;

## Pasal 7

Bahwa untuk kepentingan proses perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut, maka Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) akan menunjuk Kuasa Hukum (advokat) yang ditentukan oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) untuk mengurus perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut;

## Pasal 8

Bahwa dalam rangka pemantauan tahapan proses perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut, Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) akan menunjuk Kuasa Hukum (Advokat);

## Pasal 9

Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pengurusan perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut ditanggung oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING);

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 10**

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa batas waktu pengurusan perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

**Pasal 11**

Bahwa bilmana dalam proses perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut memberikan titik terang akan berhasilnya perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin dimaksud sebelum akhir bulan Juni 2023, maka Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) akan memberikan kompensasi kepada Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 30 Juni 2023;

**Pasal 12**

Bahwa bilmana perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut benar-benar berhasil dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka dalam rangka realisasi pengalihan (take over) Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI kepada PT. MATAHARI MINERAL MINING, oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) akan memberikan kompensasi kepada Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) sejumlah Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) kepada Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) setelah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI telah dialihkan kepada Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) melalui Akta Notaris;

**Pasal 13**

Bahwa bilamana Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5, 11 dan 12 tersebut di atas, maka kesepakatan pengalihan (take over) Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut adalah batal, dan biaya pengurusan perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang ditanggung oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) maupun pembayaran-pembayaran lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) tidak dapat dituntut kembali;

## Pasal 14

Bahwa bilamana perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI yang telah berakhir tersebut tidak berhasil dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10, maka segala biaya pengelolaan maupun pembayaran tanda jadi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) tidak dapat dituntut kembali;

## Pasal 15

Bahwa bilamana Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) membatalkan kesepakatan pengalihan (take over) dimaksud sebelum berhasilnya perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI maka Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) wajib mengembalikan kepada Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) biaya tanda jadi kesepakatan yang telah diterima oleh Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

## Pasal 16

Bahwa bilamana Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) membatalkan kesepakatan pengalihan (take over) dimaksud setelah memiliki titik terang akan berhasilnya perpanjangan atau pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI dan oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) telah membayar Kompensasi kepada Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) wajib mengembalikan kepada Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) biaya tanda jadi kesepakatan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan juga kompensasi yang telah diterima oleh Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

## Pasal 17

Bilamana Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) membatalkan pengalihan (take over) Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. SUMBER SETIA BUDI kepada PT. MATAHARI MINERAL MINING setelah Penggugat membayar kompensasi atas realisasi pengalihan (take over) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) wajib mengembalikan kepada Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) biaya

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi kesepakatan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), biaya kompensasi sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan juga biaya realisasi pengalihan (take over) sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

## Pasal 18

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut di atas, Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) dan Tergugat I (PT. SUMBER SETIA BUDI) bersepakat bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak menentukan barang-barang milik Tergugat I yang dapat disita selanjutnya dieksekusi bilamana ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat I (PT.SUMBER SETIA BUDI), namun oleh Penggugat (PT. MATAHARI MINERAL MINING) akan menentukannya dikemudian hari bersamaan dengan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian bilamana ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan 17 di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat I (PT.SUMBER SETIA BUDI);

## Pasal 19

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 20

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 27 dan 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lainnya;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Basrin, S.H.

Ttd

Mahmid, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Ilyas Anwar, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 565.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);



Pengadilan Negeri Kolaka  
Panitera Muda Panitera Muda Hukum  
A. Ilyas Anwar S.H. - 197912312009041006  
Digital Signature

### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 59/Pdt. 9/2022/PN Kra

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id